

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Akad dan Sistem Yang Digunakan Masyarakat Dusun Polewali Kec. Cempa Kab. Pinrang

Setiap manusia hidup bermasyarakat, saling tolong menolong dalam menghadapi berbagai macam persoalan untuk menutupi kebutuhan antara yang satu dengan yang lain. Ketergantungan seseorang kepada yang lain dirasakan ada ketika manusia itu lahir, setelah dewasa manusia tidak ada yang serba bisa, akan tetapi seseorang hanya ahli dalam bidang tertentu saja, misalnya seorang petani mampu menanam padi dengan baik, akan tetapi petani tersebut tidak mampu membuat cangkul. Jadi, petani tersebut memiliki ketergantungan kepada seorang ahli dalam besi yang pandai membuat cangkul, begitu pula sebaliknya. Orang yang ahli dalam besi tidak sempat untuk menanam padi, padahal makanan pokoknya adalah beras, maka seorang yang ahli dalam bidang besi memiliki ketergantungan kepada petani.

Diantara untuk memenuhi kebutuhan materi masyarakat dewasa ini, banyak masyarakat melakukan praktik arisan. Arisan merupakan salah satu sarana pemenuhan kebutuhan materi yang sering dilakukan oleh sekelompok orang. Itu pula yang terjadi di Dusun Polewali Kec. Cempa. Arisan merupakan kegiatan sosialisasi yang sering kita jumpai dikalangan masyarakat di Indonesia, termasuk arisan menceng ini.

Yang dimaksud dengan arisan adalah perkumpulan dari sekelompok orang, dimana mereka berinisiatif untuk tetap bertemu dan bersosialisasi mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama, lalu diundi diantara mereka. Undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, Dusun Polewali Kec. Cempa merupakan satu daerah yang memiliki wilayah pertanian yang cukup luas dan subur, selain itu mayoritas masyarakatnya adalah bermata pencaharian petani. Mayoritas

penduduknya adalah petani bukan berarti tidak terdapat kerja sama di daerah tersebut karena penduduknya lebih fokus mengerjakan lahan pertanian masing-masing.

4.1.1 Akad Pelaksanaan Arisan Menceng di Dusun Polewali

Akad yang digunakan dalam arisan menceng ini adalah akad utang-piutang. Akad *Qardh* (utang-piutang) dimaksudkan untuk berlemah lembut secara manusia, menolong urusan kehidupan mereka dan melicinkan bagi sarana kehidupan mereka, bukan bertujuan untuk memperoleh keuntungan, bukan pula untuk mengeksploitir.

Menurut Chairuman Pasiribu pengertian utang-piutang sama dengan “perjanjian pinjam-meminjam” yang dijumpai dalam kitab Undang-Undang hukum perdata, yang mana dalam pasal 1754 yang dijumpai ketentuan berbunyi sebagai berikut : pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana satu pihak memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan akan mengembalikan jumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.⁵⁹

Arisan dengan sistem undian (kocokan) dalam bentuk uang ini dilakukan dengan pengocokan untuk mengetahui siapa yang mendapatkan giliran lebih awal. Barang siapa yang namanya keluar lebih awal, maka secara tidak langsung ia mendapatkan pinjaman (*Kreditur*) dari anggota-anggota arisan lain yang belum mendapatkan undian. Sehingga harus melakukan pembayaran dengan cara mengangsur dalam arisan tersebut sampai anggota mendapatkan undian masing-masing.

Bagi pihak yang belum mendapatkan arisan berarti ia memberikan pinjaman (*Debitur*) kepada anggota yang telah mendapatkan undian arisan yang sudah dilaksanakan. Pinjaman ini tidak bisa di tagih dan tidak bisa ditentukan kapan-kapan waktu mendapatkannya, karena ini harus melalui proses pengocokan terlebih dahulu.

⁵⁹Chairuman Pasiribu. Suhawardi K. Luhis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika; cet ke 1 1994), h. 136.

Transaksi arisan di Dusun Polewali Desa Mattunru-Tunrue cenderung kepada utang-piutang, apabila dilihat dari segi rukun dan syarat utang-piutang :

1. *Sighat Akad* (Perjanjian dua pihak yang berutang)

Dalam Islam, ulama berbeda pendapat tentang bagaimana tata cara *ijab qabul* yang sesuai dengan ajaran Islam, sebab didalam nash bail Al-Qur'an maupun hadist tidak ditentukan suatu *sighat ijab qabul* yang dilakukan oleh setiap orang. Pada prinsipnya pendapat ulama tersebut tercakup 3 pendapat, yaitu:

Pendapat Pertama, tidak sah akad itu kecuali dengan *Sighat*, yakni suatu bentuk perkataan lafadz yang diucapkan oleh kedua belah pihak yang melakukan akad) menurut golongan ini bagi orang yang berhalangan melakukan *ijab qabul* atau *sighat*, misalnya orang bisu dapat melakukan dengan isyarat. Sedangkan orang yang terhalang oleh jarak yang jauh dapat melakukan akad secara tertulis. Pendapat ini dipegang oleh golongan Syafi'i dan Habali, menurut akad itu harus dengan lafadz, karena asak akad adalah *taradlin* (suka sama suka) berdasarkan firman Allah dalam Q.S Annisa/4:29 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁶⁰

Salah satu transaksi yang termasuk batil adalah pengambilan riba. Menurut penjelasan Abu Sura'I Abdul Hadi yang dinamakan riba adalah tambahan yang diberikan oleh muqtaridh kepada muqridh atas pinjaman pokoknya, sebagai imbalan atas tempo pembayaran yang telah diisyaratkan. Maka riba yang dimaksud dapat diidentifikasi sebagai berikut:

⁶⁰Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 83

1. Adanya kelebihan dari pokok pinjaman.
2. Kelebihan pembayaran tersebut sebagai imbalan atas tempo pembayaran.
3. Adanya jumlah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi. Maka transaksi yang mengandung tiga unsur ini dinamakan riba..⁶¹

Sedangkan suka sama suka yang terpendam dalam hati tidak dapat dilakukan melainkan dengan lafadz atau *sighat* sebagai manifestasinya.

Pendapat kedua, akad itu sah dilakukan dengan perbuatan (*af'al*) bagi hal-hal yang bisa dilakukan dengan perbuatan yang menerangkan tujuan, akad walaupun tanpa disertai lafadz. Pendapat ini merupakan pegangan dasar Abu Hanifah, juga pendapat dalam mazhab Hambali dan Syafi'i.

Pendapat Ketiga, setiap akad itu dianggap sah jika dilakukan dengan cara menunjukkan maksudnya, baik dengan perkataan atau perbuatan. Pendapat ini merupakan pendapat mazhab Maliki. Dari penjelasan diatas maka dalam praktik arisan menceng di Dusun Polewali Desa Mattunru-Tunrue yang menyangkut dengan perjanjian sesuai dengan hukum Islam, karena perjanjian tersebut diuapkan sesuai dengan kesepakatan bersama.⁶²

2. Orang yang berhutang dan orang yang berpiutang (*Aqid*)

Setelah melalui proses pengundian arisan maka dapat diketahui siapa yang berhutang dan yang berpiutang yaitu:

- a. Setiap orang yang namanya keluar lebih awal dalam pengundian arisan adalah sebagai orang yang berhutang dalam arisan (*Kreditur*), karena ia harus melakukan pembayaran dengan cara mengangsur dalam setiap pengundian arisan. Pengangsuran tersebut harus dilakukan sampai semua anggota mendapatkan undian arisan masing-masing.
- b. Setiap orang yang namanya keluar lebih akhir dalam pengundian arisan adalah sebagai orang yang berpiutang dalam arisan (*Debitur*), karena ia terus

⁶¹Abu Sura'I Abdul Hadi, *Bunga Bank dalam Islam* (Surabaya, Al-Ikhlash, 1993), h. 23

⁶²Ghufron A Masadi, *Fiqh muamalah kontekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet I, 2002), h. 90

melakukan pembayaran yang diserahkan kepada ketua arisan setelah uang terkumpul uang tersebut diberikan kepada anggota arisan yang namanya keluar terlebih dahulu. Secara tidak langsung ia telah memberikan pinjaman kepada anggota lain yang namanya telah keluar dalam arisan.

3. Benda yang dihutangkan yaitu sesuatu yang bernilai (*Ma'qud alaih*)

Dilihat dari objeknya, praktik arisan menceng ini sudah memiliki objek yang jelas yaitu berupa harta benda, yang dapat dimiliki oleh setiap anggota dan dapat pula diserahkan yaitu berupa uang.

Sehingga praktik arisan tersebut cenderung bahkan sama dengan praktik utang piutang yang dilakukan masyarakat Dusun Polewali Desa Mattunru-Tunrue. Seperti yang dijelaskan bahwa syarat utang piutang adanya akad yang dilaksanakan melalui ijab qabul dan atas kehendak masing-masing anggota, dan objeknya sesuatu yang bernilai yaitu harta benda *al-misliyat* (yang memiliki padanan yang sama) dan *mal-mutaqawwim*. Hal ini sama seperti praktik arisan menceng yang berjalan di Dusun Polewali. Berdasarkan paparan di atas penulis menyimpulkan bahwa praktik yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Polewali termasuk dalam utang piutang.

4.1.2 Sistem Pelaksanaan Arisan Menceng di Dusun Polewali

Praktik arisan yang dilakukan oleh masyarakat di Dusun Polewali Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang salah satunya adalah arisan dengan sistem penambahan atau masyarakat Dusun Polewali menyebutnya arisan Menceng, yang mana arisan ini dilaksanakan empat bulan sekali atau sehabis panen.

Berdasarkan hasil wawancara pada pengelola arisan dan peserta arisan. Peneliti dapat mengetahui akad pelaksanaan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. sistem pelaksanaan yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Polewali adalah sistem yang dilakukan di awal perjanjian yang telah disepakati. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Afiani sebagai berikut :

“Sistem yang kita lakukan itu sesuai dengan perjanjian di awal supaya tidak ada kesalahpahaman dalam pelaksanaan arisan ini”⁶³

Sebelum arisan dilaksanakan ketua arisan harus tahu bahwa setiap anggota harus telah selesai memanen tanaman mereka supaya tidak ada yang kesulitan dalam menyeter iuran. Arisan Menceng ini tidak jauh berbeda dengan arisan pada umumnya, yaitu sebelum melakukan undian setiap anggota berkumpul pada satu tempat yang telah disepakati lalu mengocok arisan tersebut. Nama peserta arisan yang keluar pada pengocokan saat itu dialah yang mendapatkan arisan.

Sebagaimana yang disampaikan oleh ibu Hj. Juneda sebagai pengelola arisan Menceng ini, berikut kutipan wawancaranya:

“Awalnya saya hanya mengajak-ajak saja, saya kasi tau tetangga bagi yang mau ikut arisan menceng ini. Tapi sebelum saya ajak saya jelaskan dulu bagaimana arisan menceng ini. Dan setelah saya jelaskan mengenai arisan menceng ini, ada sebagian dari mereka yang mau gabung ada juga tidak”⁶⁴

Dari hasil wawancara di atas dapat di pahami bahwa dalam pengelolaan arisan ini tidak ada unsur paksaan untuk ikut bergabung.

Arisan di Dusun Polewali bertujuan sebagai pengerat tali silaturahmi antara masyarakat dan sebagai tabungan yang mampu mengontrol penggunaan uang masyarakat Dusun Polewali Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang. Sebagaimana hasil wawancara yang diungkapkan oleh ibu Alfiani. Berikut hasil wawancaranya:

“Adapun tujuan yang dilakukan dalam arisan ini untuk menambah modal usaha sebagai tabungan”⁶⁵

Hal yang sama juga diungkapkan oleh salah seorang peserta arisan yaitu Bapak Abdal adalah sebagai berikut:

⁶³Alfiani (29), Ibu Rumah Tangga, Warga Dusun Polewali, Wawancara dilakukan di Dusun Polewali Kec. Cempa Kab. Pinrang pada tanggal 07 November 2020;

⁶⁴Hj. Juneda (70),Warga Dusun Polewali, Wawancara dilakukan di Dusun Polewali Kec. Cempa Kab. Pinrang pada tanggal 05 November 2020

⁶⁵Alfiani (29), Ibu Rumah Tangga, Warga Dusun Polewali, Wawancara dilakukan di Dusun Polewali Kec. Cempa Kab. Pinrang pada tanggal 07 November 2020

“Menurut saya tujuan dalam arisan ini untuk mengumpulkan uang karena kalo tidak ada arisan tidak bisa mengumpulkan uang”⁶⁶

Arisan ini mengikuti arisan-arisan yang telah berjalan di Dusun Polewali, seperti arisan barang, kemudian terfikirilah arisan dalam bentuk uang, karena lebih simple dan lebih mudah.

Arisan ini beranggotakan sepuluh (10) orang yang terdiri dari kerabat-kerabat keluarga dan tetangga. Peserta diperbolehkan merangkap arisan, atau dua orang diatas namakan menjadi satu peserta. Adapun hasil wawancara yang dikemukakan oleh ibu Hj. Tiha. Berikut hasil wawancaranya :

“Setiap anggota wajib menyetorkan iuran pokoknya sebesar Rp. 10.000.000,- dan tambahan encengnya sebesar Rp. 100.000,-.”⁶⁷

Penulis akan membuat gambaran agar memudahkan dalam memahami jalannya arisan tersebut :

1. Setiap orang dalam hidup mesti mempunyai pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan pokok, baik sandang pangan maupun papan. Berbagai macam profesi dalam kehidupan ini dilakoni, salah satunya profesi sebagai petani. Begitulah yang dilakukan mayoritas masyarakat Dusun Polewali Desa Mattunru-Tunrue. Dimana lahan pertanian masih sangat luas dan hasil dari pertanian tersebut bisa memberi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan ada kelebihan dari hasil pertanian untuk di tabung. Namun tidak menutup kemungkinan adanya petani yang hasil pertaniannya kurang bagus, sehingga membutuhkan bantuan dari orang lain untuk memenuhi kebutuhan atau membantu keuangan untuk menggarap sawah yang akan datang.
2. Dari kelebihan hasil pertanian tersebut, diantara para petani berseppakat untuk melakukan arisan sebagai bentuk tabungan dari kelebihan hasil pertanian. Dan

⁶⁶Abdal (42), Petani, Warga Dusun Polewali, Wawancara dilakukan di Dusun Polewali Kec. Cempa Kab. Pinrang pada tanggal 07 November 2020

⁶⁷Hj. Tiha (46), Ibu Rumah Tangga, Warga Dusun Polewali, Wawancara dilakukan di Dusun Polewali Kec. Cempa Kab. Pinrang pada tanggal 08 November 2020

sebagai sarana tempat untuk pinjam-meminjam. Pengundian arisan disepakati oleh anggota sehabis masa panen karena uang hasil pertanian yang mencukupi.

3. Sejatinya arisan merupakan tolong-menolong dalam bentuk simpan-pinjam yang dilaksanakan secara berkala. Dalam transaksi arisan setiap anggota memberikan iuran sebagai bentuk pinjaman bagi yang telah mendapatkan undian arisan. Dalam iuran setiap anggota wajib dikenai tambahan kelipatan iuran pokok yaitu Rp. 100.000,- dan iuran pokok Rp. 10.000.000,- yang telah disepakati diawal perjanjian sebelum arisan berjalan. Tambahan dengan kelipatan Rp. 100.000,- ini akan terus bertambah seiring berjalannya waktu sampai akhir pengundian. Tambahan kelipatan dianggap sebagai bentuk timbal balik dari pinjaman tersebut. Kenapa tambahan tersebut harus berkelipatan atau bertambah, karena mereka berpendapat bahwa seiring berjalannya waktu nilai tukar rupiah akan turun untuk harga suatu barang dan mereka juga berpendapat bahwa lamanya mereka menunggu arisan tersebut.

Caranya yaitu setiap anggota akan menyeter iuran pokok dan iuran tambahan yang akan dikumpulkan dan akan diundi setiap sehabis panen. Seperti contoh agar lebih memudahkan penulis menggambarkan arisan dengan sistem iuran menceng atau bertambah tersebut :

1. Pada pertemuan arisan pertama sertiap anggota menyeter uang sejumlah Rp. 10.000.000,-/orang dikalikan 10 anggota dan terkumpul Rp. 100.000.000,-. Pada pengundian pertama arisan tersebut didapatkan oleh ibu Sanati, sebesar Rp. 100.000.000,- tanpa adanya tambahan atau menceng.
2. Pada pertemuan arisan kedua sertiap anggota menyeter uang sejumlah Rp. 10.000.000,-/orang dikalikan 10 anggota dan terkumpul Rp. 100.000.000,-. Pada pengundian pertama arisan tersebut didapatkan oleh ibu Hj Tiha, sebesar Rp. 100.000.000,- tanpa adanya tambahan atau menceng. Arisan pertemuan Pertama dan Kedua sama tidak ada tambahan atau Mencengnya.

Sebagaimana hasil wawancara yang diungkapkan oleh Ibu Hj. Rasni selaku pengelola arisan yaitu :

“Untuk arisan menceng yang saya kelola ini, setiap pengundian pertama dan kedua itu tidak memiliki menceng atau tambahan iuran, nanti di putaran ketiga baru ada tambahan mencengnya, karena terlalu lama menunggu yang putaran ketiga sampai putaran ke sepuluh”⁶⁸

3. Pada pertemuan arisan ketiga anggota menyetorkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,-/orang , dan ditambah Mencengnya sebesar Rp.100.000,- maka menjadi Rp. 10.100.000,-/orang dan dikalikan 10 anggota, maka terkumpul Rp. 101.000.000,-. Pada pengundian ketiga didapatkan oleh ibu Alfiani sebesar Rp. 101.000.000,-.
4. Pada pertemuan arisan keempat anggota menyetorkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,-/orang, dan ditambah Mencengnya sebesar Rp. 200.000,-. Maka uang setoran menjadi Rp. 10.200.000,-/orang dan dikalikan 10 anggota, maka terkumpul sebesar Rp. 102.000.000,-. Pada pengundian keempat arisan tersebut didapatkan oleh ibu Siti Rahmah sebesar Rp. 102.000.000,-.\
5. Pada pertemuan arisan kelima anggota menyetorkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,-/orang, dan ditambah Mencengnya sebesar Rp. 300.000,-. Maka uang setoran menjadi Rp. 10.300.000,-/orang dan dikalikan 10 anggota, maka terkumpul sebesar Rp. 103.000.000,-. Pada pengundian keempat arisan tersebut didapatkan oleh ibu Hj. Rasni sebesar Rp. 103.000.000,-.\
6. Pada pertemuan arisan keenam anggota menyetorkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,-/orang, dan ditambah Mencengnya sebesar Rp. 400.000,-. Maka uang setoran menjadi Rp. 10.400.000,-/orang dan dikalikan 10 anggota, maka terkumpul sebesar Rp. 104.000.000,-. Pada pengundian keempat arisan tersebut didapatkan oleh ibu Hj. Juneda sebesar Rp. 104.000.000,-.\
7. Pada pertemuan arisan ketujuh anggota menyetorkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,-/orang, dan ditambah Mencengnya sebesar Rp. 500.000,-. Maka

⁶⁸Hj. Rasni (46), Ibu Rumah Tangga, Warga Dusun Polewali, Wawancara dilakukan di Dusun Polewali Kec. Cempa Kab. Pinrang pada tanggal 12 November 2020

uang setoran menjadi Rp. 10.500.000,-/orang dan dikalikan 10 anggota, maka terkumpul sebesar Rp. 105.000.000,-. Pada pengundian keempat arisan tersebut didapatkan oleh bapak Abdal sebesar Rp. 105.000.000,-.\

8. Pada pertemuan arisan kedelapan anggota menyetorkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,-/orang, dan ditambah Mencengnya sebesar Rp. 600.000,-. Maka uang setoran menjadi Rp. 10.600.000,-/orang dan dikalikan 10 anggota, maka terkumpul sebesar Rp. 106.000.000,-. Pada pengundian keempat arisan tersebut didapatkan oleh ibu Rasnah sebesar Rp. 106.000.000,-.

Lebih jelasnya dalam tabel berikut.

No	Iuran Pokok	Tambahan Menceng Kelipatan Rp. 100.000	Tambahan Kelipatan X 10 Anggota	Nilai Akhir
1	Rp. 10.000.000	-	-	Rp. 100.000.000
2	Rp. 10.000.000	-	-	Rp. 100.000.000
3	Rp. 10.000.000	Rp. 100.000	Rp. 1.000.000	Rp. 101.000.000
4	Rp. 10.000.000	Rp. 200.000	Rp. 2.000.000	Rp. 102.000.000
5	Rp. 10.000.000	Rp. 300.000	Rp. 3.000.000	Rp. 103.000.000
6	Rp. 10.000.000	Rp. 400.000	Rp. 4.000.000	Rp. 104.000.000
7	Rp. 10.000.000	Rp. 500.000	Rp. 5.000.000	Rp. 105.000.000
8	Rp. 10.000.000	Rp. 600.000	Rp. 6.000.000	Rp. 106.000.000
9	Rp. 10.000.000	Rp. 700.000	Rp. 7.000.000	Rp. 107.000.000
10	Rp. 10.000.000	Rp. 800.000	Rp. 8.000.000	Rp. 108.000.000

4.1 Data Tabel Perhitungan Arisan

Arisan seperti ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Dusun Polewali Desa Mattunru-Tunrue yang dilakukan atas dasar bahwa nilai tukar rupiah di masa yang akan datang semakin menurun untuk harga suatu barang. Dan kelipatan seratus ribu

adalah sebagai tambahan atas waktu tenggang menunggu pengundian arisan selanjutnya, tanpa mengetahui perkembangan nilai tukar tupiah yang beredar di masyarakat. Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan oleh Ibu Siti Rahmah sebagai berikut:

“ Arisan menceng ini sudah lama dilaksanakan dan sudah menjadi kebiasaan di masyarakat disini”⁶⁹

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Rasnah selaku peserta arisan yaitu sebagai berikut :

“ Karena arisan menceng ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat disini dan kalo dapat terakhir lebih banyak di dapat”⁷⁰

Meskipun semua anggota arisan merasa tidak dirugikan dan mendapatkan keuntungan dari hasil arisan tersebut. Akan tetapi bagi masyarakat yang tidak mengikuti arisan tersebut beranggapan bahwa, arisan tersebut tidak menimbulkan keuntungan melainkan menimbulkan kerugian. Sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu Rahma sebagai berikut:

“ Kemarin ada yang memanggil saya untuk masuk di arisan tersebut, tapi saya menolak karena arisan tersebut merugikan karna ada tambahannya setiap kali undian”⁷¹

Begitulah praktik arisan iuran Menceng yang berjalan di Dusun Polewali Desa Mattunru-Tunrue Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang.

4.2 Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Arisan Iuran Menceng Pada Masyarakat Di Dusun Polewali Kec. Cempa Kab. Pinrang

Arisan secara umum termasuk muamalat yang hukumnya belum disinggung dalam Al-Qura'an dan As-Sunnah secara langsung, maka hukumnya dikembalikan

⁶⁹Siti Rahma (44), Ibu Rumah Tangga, Warga Dusun Polewali, Wawancara dilakukan di Dusun Polewali Kec. Cempa Kab. Pinrang pada tanggal 10 November 2020

⁷⁰Rasnah (39), Ibu Rumah Tangga, Warga Dusun Polewali, Wawancara dilakukan di Dusun Polewali Kec. Cempa Kab. Pinrang pada tanggal 14 November 2020

⁷¹ Rahmah (40), Ibu Rumah Tangga, Warga Aressie, Wawancara dilakukan di Aressi'e Kec. Tiroaang Kab. Pinrang pada tanggal 18 November 2020

keasal mula muamalah, yaitu dibolehkan. Selama tidak ada dalil yang melarangnya maka arisan tersebut dibolehkan. Hal ini berdasarkan kaidah “*Al-Ashlu fil Asy-yaa-i Al-Ibahah*” (الأصل في الأشياء الإباحة) adalah salah satu kaidah fiqih yang dipegang oleh jumur ulama, termasuk kalangan Syafi’iyyah, yang artinya dalam bahasa Indonesia, “Hukum asal dari segala sesuatu adalah mubah”. Maksudnya, jika sesuatu itu tidak ada penjelasannya yang tegas dalam nash syariat tentang halal-haramnya, maka ia halal hukumnya.

Walaupun diperbolehkan dalam bermuamalah kita juga harus mengerti tentang aturan-aturan yang telah diatur dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah, dan tidak lupa dengan riba. Karena kesalahan dalam melakukan transaksi dalam bermuamalah dapat merujuk ke hal riba. Padahal Allah melarang riba dalam utang-piutang.

Menurut salah seorang peserta arisan yaitu Ibu Sanati, mengungkapkan bahwa :

“ Arisan ini saling menguntungkan karena yang dapat pertama bisa menjadikan modal walaupun tidak sama yang didapatkan oleh yang dapat undian terakhir”⁷²

Dari sinilah hukum memberi utang – piutang adalah sunnah, bahkan dapat menjadi wajib memberi utang bagi orang yang terlantar dan orang yang membutuhkan. Akan tetapi, dalam melakukan transaksi utang-piutang, terkadang hal baik dapat menjadi hal yang buruk, dan yang halal menjadi haram, ini bisa terjadi dalam pengembalian hutang dengan adanya kelebihan. Dan di satu sisi dalam hal utang-piutang melebihi pembayaran dalam pengembalian pembayaran adalah “Riba”.

Riba secara bahasa *ziyaadah* (زيادة – tambahan). Dalam istilah hukum islam, riba adalah tambahan baik berupa tunai, barang, maupun jasa yang mengharuskan pihak peminjam untuk membayar selain jumlah uang yang dipinjamkan kepada pihak yang meminjamkan, pada hari jatuh tempo waktu mengembalikan uang pinjaman.

⁷²Sanati (43), Ibu Rumah Tangga, Warga Dusun Polewali, Wawancara dilakukan di Dusun Polewali Kec. Cempa Kab. Pinrang pada tanggal 10 November 2020

Riba semacam ini disebut riba nasi'ah. Dalam transaksi tersebut terdapat dua tambahan, dari pihak pemilik uang ia menambahkan jangka waktu pembayaran dan dari pihak yang berhutang ia menambahkan jumlah uang yang harus dibayarkan kepada pemilik uang. Karena adanya unsur menambah maka hal tersebut dinamakan riba.⁷³

Muhammad Ibnu Abdullah Ibnu al-Arabi al-Maliki dalam kitab ahkam al-Quran yang dikutip oleh Muhammad Syafi'i Antonio mengatakan bahwa tambahan yang termasuk riba adalah tambahan yang diambil tanpa ada suatu 'iwad (penyeimbang/pengganti) yang dibenarkan syariah.⁷⁴ Demikian juga, Imam Sarakhi dalam kitab Al-Mabsyut menyebutkan bahwa tambahan yang termasuk riba adalah tambahan yang di syaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya 'iwad yang dibenarkan syariat atas penambahan tersebut. Sementara Badr ad-Dien al-Ayni dalam kitab umdatul Qari mengatakan bahwa tambahan yang termasuk riba adalah tambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil.

Menurut Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah, yang dimaksud riba adalah tambahan atas modal baik penamabahan itu sedikit atau banyak.⁷⁵ Demikian juga, menurut Ibn Hajr „Asqalani, riba adalah kelebihan, baik dalam bentuk barang maupun uang. Sedangkan menurut Allama mahmud al-Hasan Taunki, riba adalah kelebihan atau pertambahan dan jika dalam satu kontrak penukaran barang lebih dari satu barang yang diminta sebagai penukaran satu barang yang sama.

Menurut terminologi syara', riba berarti akad untuk satu ganti khusus tanpa diketahui perbandingannya dalam penilaian syariat ketika berakad atau bersama dengan mengakhirkan kedua ganti atau salah satunya.

Dengan demikian, riba menurut istilah fiqh adalah penambahan pada salah satu dari dua ganti yang sejenis tanpa ada ganti dari tambahan ini. Tidak semua tambahan dianggap riba, karena tambahan terkadang dihasilkan dalam sebuah

⁷³ Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, Jakarta: Ciputat Press, 2005, h. 214

⁷⁴ Ibnu Al-Arabi Al Maliki, *Ahkam Al Qur'an*, dikutip dari Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum* (Jakarta: BI, 1999), h. 59

⁷⁵ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah 12* (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), h. 125

perdagangan dan tidak ada riba didalamnya hanya saja tambahan diistilahkan dengan nama “riba” dan al-Qur’an datang menerangkan pengharamannya adalah tambahan yang diambil sebagai ganti dari tempo.

Larangan keras memakan riba. Tegas dan jelas dikemukakan dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah yaitu :

1. Al-Qur’an Surah al-Baqarah : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Terjemahnya:

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba. Tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”⁷⁶

2. Al-Hadist

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ أَكْلَ الرِّبَا وَمُوكَلَّهُ وَشَاهِدِيهِ (رواه أبو داود عن جابر بن عبد الله)⁷⁷

Artinya:

“Rasulullah Saw melaknat para pemakan riba, yang memberi makan dengan cara ribā, para saksi dalam masalah riba dan penulisnya. (HR Abu Daud dan hadist yang sama juga diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir Ibn’Abdillah)”

⁷⁶Departemen Agama, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 47

⁷⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 183.

Jika dilihat secara literatur, bahwa setiap sesuatu yang bertambah merupakan riba. Karena dalam pengembaliannya terdapat pengembalian yang disepakati diawal sebelum arisan tersebut dilaksanakan. Namun dalam bentuk apapun itu, secara faktanya arisan menceng ini sudah memberi banyak manfaat bagi anggota yang telah mendapatkan, dengan jumlah nilai arisan yang cukup besar untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan. Apakah penambahan riba diatas diartikan secara lafadh atau secara lebih luas dilihat dari segi kemanfaatannya dan segi pelaksanaannya.

Secara garis besar , riba di kelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah riba utang-piutang dan riba jual-beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi riba qardh dan riba jahiliyah. Adapun kelompok kedua, riba jual-beli terbagi menjadi riba fadhl dan riba nasiah.

1. Riba Qard}h

Riba Qard}h Adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (muqtaridh). Dalam arti lain, bahwa beban bunga (tambahan) dibebankan kepada yang berhutang, yang di dalamnya ada unsur eksploitasi. Riba qardh, bunga atas pinjaman, membebankan atas pinjaman karena berlalunya waktu (pinjaman berbunga) dan hal ini sering kali disebut sebagai riba nasi'ah (bunga karena menunggu).

2. Riba jahiliyah

Riba Jahiliyah Adalah utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjan tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.⁷⁸Riba jahiliyah dilarang karena kaedah “kullu qardin jarra manfa ah fahuwa riba” (dan setiap peminjaman yang mengambil manfaat adalah riba).Dari segi penundaan waktu pembayarannya, riba jahiliyah termasuk riba nasiah, dari segi kesamaan objek yang dipertukarkan termasuk riba fadhl.

⁷⁸Muh Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Bank Indonesia, 1999), h. 41

3. Riba Fadhl

Riba fadhl disebut juga riba buyu yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang yang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya (mistlan bi mistlin), sama kuantitasnya (sawa-an bi sawa-in) dan sama waktu penyerahannya (yadan bi yadin). Pertukaran seperti ini mengandung ghoror yaitu ketidakjelasan bagi kedua pihak akan menilai masing-masing barang yang dipertukarkan. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan tindakan zalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak, dan pihak-pihak yang lain.

4. Riba Nasi'ah

Riba nasi'ah merupakan penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba nasi'ah terjadi karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian. Riba nasi'ah juga disebut dengan riba buyu' yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria untung rugi muncul bersama resiko (al-ghunmu bil ghurmi) dan hasil usaha muncul bersama biaya (al-kharaj bi dhaman).

Menurut pandangan dari beberapa ulama menyatakan bahwasanya arisan pada umumnya hukumnya adalah boleh, tidak dilarang. Barang siapa mengira bahwa arisan termasuk kategori memberikan pinjaman dengan mengambil manfaat maka anggapan tersebut adalah keliru, sebab semua anggota arisan akan mendapatkan bagiannya sesuai dengan gilirannya masing-masing. Walaupun tidak tau pastinya kapan anggota arisan mendapatkan undian tersebut.

Islam sangat menganjurkan manusia atau masyarakat untuk berusaha dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam juga sangat menganjurkan manusia untuk bersosialisasi dan berinteraksi antara sesama manusia bahkan bertetangga dengan baik.

Tambahan dalam arisan di Dusun Polewali Kec. Cempa Kab. Pinrang yang mengalami kenaikan dalam setiap pertemuan yang awalnya nol persen (0%) bisa naik

hingga lima puluh persen (50%). Suku bunga arisan mengalami kenaikan yang signifikan dan terlalu tinggi dari persentase iuran pokok dalam waktu yang cukup singkat, maka menjadikan suku bunga dalam arisan tersebut masuk kategori riba.

Persentase tambahan iuran yang tinggi harus dibayarkan dalam pengembalian pinjaman. Ini sama sekali tidak mengandung unsur tolong-menolong bahkan seakan-akan mengandung unsur bisnis di dalamnya. Padahal seperti yang kita ketahui, transaksi ini dilakukan dengan sesama tetangga mereka masing-masing. Jadi dipandang dari segi normatif kesosialan hal tersebut bukanlah cara yang baik untuk memberikan tolong-menolong terhadap tetangga kita sendiri.

Walaupun bantuan yang ditawarkan oleh para tetangga belum bisa sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Akan tetapi, dengan bantuan tersebut cukup bisa meringankan beban dari orang yang sedang membutuhkan bantuan tersebut. Walaupun bantuan yang kita berikan kepada orang yang membutuhkan tersebut tidak seberapa, pasti alangkah senangnya dirinya karena telah mendapatkan sedikit keringanan.

Pada kasus arisan di Dusun Polewali Kec. Cempa Kab. Pinrang penulis berpendapat bahwa arisan menceng tersebut menyerupai utang-piutang pada masa Nabi Muhammad SAW pada masa lalu tentang kesediaan untuk memberikan kelebihan dalam pengembalian pinjaman unta.

Masyarakat yang mengikuti arisan merasa terbantu dengan adanya arisan tersebut karena dapat membantu keuangan sebagai modal awal dalam menggarap lahan pertanian atau untuk operasional lainnya.

Sedangkan arisan di Dusun Polewali Kec. Cempa Kab. Pinrang, penulis melihat unsur melipat-gandakan uang dalam arisan tersebut terdapat pengambilan manfaat dalam transaksi arisan yang ditentukan di awal kesepakatan. Siapa anggota harus menambah iuran dalam setiap kali pertemuan arisan kecuali pertemuan pertama sampai dengan pertemuan kedua. Dengan jumlah kelipatan yang cukup besar

penambahannya. Dan berbeda-beda tambahan iuran tersebut semakin akhir undian arisan tersebut maka semakin besar pula tambahan yang harus dibayarkan dan semakin besar pula nilai arisan tersebut yang didapatkan.

Berdasarkan Sub Bab sebelumnya telah dijeaskan tentang akad dari arisan Menceng di Dusun Polewali Kec. Cempa Kab. Pinrang sama dengan akad utang-piutang. Dimana dalam proses melakukan arisan orang telah mendapat undian lebih awal sama dengan ia telah berhutang (kreditur) kepada orang yang mendapatkan undian arisan lebih akhir (debitur), diantara mereka saling bersepakat untuk mengatakan bahwasanya yang berutang akan membayar iuran pokok sebesar tambahan kelipatan Rp. 100.000,-. Waktu yang digunakan untuk melakukan pembayaran juga tidak jelas kapan pastinya, karena untuk mendapatkan arisan haruslah melalui pengundian terlebih dahulu.

Dari penjelasan akad dan hadits penjelasan diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa arisan dengan sisteam iuran menceng dilarang oleh agama Islam. Hal ini jelas dilarang dalam hukum Islam karena telah terdapat hadits yang melarang dan juga prakteknya menggunakan akad praktek utang piutang, yang didalamnya terdapat selisih bunga dalam pengembaliannya yang telah disepakati diawal sebelum arisan ini berjalan. Hal tesebut sama seperti riba dalam utang-piutang yang ada karena penangguhan waktu dan tambahan dalam mengembalikan utang tersebut. Dalam al-Qur'an dan hadits dengan jelas dan tegas melarang hal tersebut, yang menurut penulis sama dengan kasus arisan dengan sistem iuran menceng di Dusun Polewali Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang tersebut. Selain itu tambahan tersebut juga jauh dari unsur tolong menolong. Arisan tersebut seperti ajang bisnis untuk memperoleh keuntungan semata. Padahal Allah menganjurkan manusia untuk saling tolong menolong dengan sesamanya tanpa adanya unsur eksploitasi atau unsur untung-untungan.